

Tinjauan Hukum Tentang Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN CIREBON 4/Pid.B/2017/PN CBN)

Irma Hataul¹, Wenly R. J. Lolong², Marven A. Kasenda³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618

irmah2328@gmail.com¹, wenly.lolong@unima.ac.id², marvenkasenda@unima.ac.id³

Abstract

This study examines the application of the elements of premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and assesses the appropriateness of the judge's considerations in the Cirebon District Court case No. 4/Pid.B/2017/PN CBN. Using a normative legal approach (legislation, doctrine, and case studies), the findings show that the evidence was presented in stages: consequences, cause and effect, intent, and premeditation. The element of "premeditation" was drawn from the pause to think calmly and the preparatory actions (choice of time/location, use of tools, and engineering after the incident). The element of intent was concluded from the pattern of the attack, the vital targets, the coordination, and the communication between the perpetrators. In the framework of participation, the quality of the plan is inherent in the perpetrators who knew, agreed, and contributed significantly (the perpetrators jointly), so that severe punishment is considered reasonable and appropriate for the perpetrators. The judge's considerations are deemed to be in line with substantive and formal criminal law and the standards of evidence in the Criminal Procedure Code. However, the study notes the need to strengthen the operational measures for proving premeditation and the classification of roles in participation in order to reduce disparities and strengthen legal certainty. Recommendations are directed at developing sentencing guidelines, increasing the capacity of law enforcement officials, and educating the public to strengthen prevention and reporting.

Keywords: *premeditated murder; premeditation; participation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan unsur-unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP bersama Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Cirebon No. 4/Pid.B/2017/PN CBN. Dengan pendekatan yuridis normatif (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan studi putusan), temuan menunjukkan bahwa pembuktian dilakukan berjenjang: akibat, hubungan sebab-akibat, kesengajaan, rencana terlebih dahulu. Unsur "rencana terlebih dahulu" ditarik dari adanya jeda untuk berpikir tenang dan tindakan persiapan (pemilihan waktu/lokasi, penggunaan alat, hingga rekayasa setelah kejadian). Unsur kesengajaan disimpulkan dari pola serangan, sasaran yang vital, koordinasi, dan komunikasi para pelaku. Dalam kerangka penyertaan, kualitas rencana melekat pada pelaku yang mengetahui, menyetujui, dan berkontribusi nyata (pelaku secara bersama-sama), sehingga pidana berat dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan pantas dikenakan bagi para pelaku. Pertimbangan hakim dinilai selaras dengan hukum pidana materiil dan formil serta standar pembuktian KUHP. Meski demikian, penelitian menandai perlunya penguatan ukuran operasional pembuktian rencana terlebih dahulu dan klasifikasi peran penyertaan untuk menekan disparitas dan memperkuat kepastian hukum. Rekomendasi

Received: July 27, 2026; Revised: Agustus 30, 2025; Accepted: Oktober 21, 2025;

Online Available: November 28, 2025

diarahkan pada penyusunan pedoman pemidanaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat guna memperkuat pencegahan serta pelaporan.

Kata kunci: pembunuhan berencana; rencana terlebih dahulu; penyertaan

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, karena menghilangkan hak hidup yang merupakan hak fundamental setiap manusia (Muhammad, 2016). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana yang paling serius dengan ancaman sanksi yang paling berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Tingkat keseriusan kejahatan ini tercermin dari berat ringannya ancaman pidana yang menunjukkan bahwa negara memandang pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas pembunuhan di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Statistik Kriminal 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2022 terdapat total 854 kasus pembunuhan di Indonesia, meskipun angka ini turun 7,87% dibandingkan tahun 2021 yang mencatat 927 kejadian. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam periode empat tahun (2019-2022), terdapat 3.335 orang yang tewas dibunuh dalam 3.347 perkara, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 dengan 1.076 perkara pembunuhan. Angka-angka ini mencerminkan realitas bahwa kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, masih menjadi masalah serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pembunuhan berencana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), yaitu adanya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte raad*) yang menjadi kunci pembeda utama. Unsur ini mengindikasikan bahwa pelaku telah melakukan perencanaan dengan tenang dan memiliki waktu untuk memikirkan perbuatannya sebelum melaksanakan tindak pidana tersebut. Kompleksitas pembuktian unsur perencanaan ini seringkali menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal interpretasi dan penerapannya di tingkat peradilan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku, sehingga memerlukan penerapan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Penyertaan atau *deelneming* dalam hukum pidana Indonesia mengenal berbagai bentuk, antara lain pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan yang menganjurkan (*uitlokker*). Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, penentuan bentuk penyertaan mana yang tepat untuk diterapkan kepada masing-masing pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN yang melibatkan lima terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap dua korban, yaitu Muhamad Rizky Rudiana dan Vina. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan beberapa aspek hukum yang kompleks, mulai dari pembuktian unsur-unsur pembunuhan berencana, penerapan ketentuan penyertaan, hingga pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Tragedi yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 ini bermula dari konflik remaja yang kemudian berkembang menjadi tindakan pembunuhan berencana yang sadis, dimana korban tidak hanya dibunuh tetapi korban perempuan (Vina) juga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh.

Dari aspek kriminologis, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama ini menunjukkan pola kejahatan yang berbeda dengan pembunuhan individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana secara berkelompok dapat berupa faktor psikologis kelompok (*group psychology*), tekanan sosial (*peer pressure*), serta dinamika sosial yang kompleks dalam kelompok remaja. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana dapat dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan pelaku mengendalikan emosi akibat berbagai pengaruh eksternal.

Secara yuridis, penerapan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama memerlukan analisis yang mendalam terhadap setiap unsur delik yang dipersyaratkan. Pembuktian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" menjadi sangat krusial karena hal ini yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam konteks penyertaan, perlu dibuktikan pula apakah masing-masing pelaku memenuhi kriteria sebagai "yang turut serta melakukan" (*medepleger*), yang mensyaratkan adanya kerja sama yang sadar dan kontribusi yang signifikan dari setiap pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

Aspek pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi pembuktian unsur-unsur delik, keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang perbuatan, dampak sosial, dan faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan. Keseimbangan antara kedua aspek ini menjadi kunci dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan.

Dari perspektif penegakan hukum, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum. Proses penyidikan harus mampu mengungkap peran masing-masing pelaku, membuktikan adanya perencanaan, serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan setiap terdakwa. Kompleksitas pembuktian ini seringkali memerlukan kerja sama yang intensif antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, konsistensi penerapan hukum menjadi isu yang sangat penting. Disparitas putusan dalam kasus-kasus sejenis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, analisis terhadap kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum.

Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN ini juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal penerapan teori penyertaan pada kasus pembunuhan berencana. Analisis mendalam terhadap putusan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin dan yurisprudensi dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Dari aspek perlindungan korban dan keluarga korban, penelitian ini juga relevan dalam konteks pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pembunuhan berencana tidak hanya merampas nyawa korban, tetapi juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Putusan pengadilan yang tepat dan adil diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi masyarakat luas.

Kompleksitas hukum acara pidana dalam penanganan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan multiple defendants juga menjadi aspek menarik untuk dikaji. Proses persidangan yang melibatkan beberapa terdakwa memerlukan kehati-hatian khusus dalam hal

pembuktian, termasuk dalam menentukan apakah persidangan dilakukan secara terpisah atau gabungan, serta bagaimana menangani kemungkinan konflik kepentingan antar terdakwa.

Aspek kriminologi dalam kasus ini juga memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor sosial yang dapat mendorong terjadinya kejahatan pembunuhan berencana secara berkelompok. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan masukan bagi upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan pengembangan kebijakan kriminal yang lebih efektif.

Dari segi teoritis, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyertaan. Penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang batas-batas pertanggungjawaban masing-masing pelaku dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Relevansi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan praktik peradilan pidana Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus konkret dapat memberikan pembelajaran bagi praktisi hukum, baik hakim, jaksa, maupun advokat, dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang semakin kompleks juga menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami fenomena kejahatan tersebut dari perspektif hukum pidana materiil dan formil.

Konteks reformasi hukum pidana Indonesia yang sedang berlangsung, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, juga memberikan relevansi tambahan bagi penelitian ini. Analisis terhadap penerapan ketentuan-ketentuan lama dapat memberikan pembelajaran bagi implementasi ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP nasional.

Dari perspektif akademis, penelitian ini juga memiliki nilai dalam pengembangan metodologi penelitian hukum pidana, khususnya dalam hal analisis putusan pengadilan. Pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis aspek yuridis, sosiologis, dan kriminologis dapat menjadi model bagi penelitian-penelitian serupa di bidang hukum pidana.

Aspek HAM (Hak Asasi Manusia) juga menjadi dimensi penting dalam penelitian ini, mengingat pembunuhan berencana merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental. Analisis terhadap penegakan hukum dalam kasus ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia mampu melindungi hak asasi manusia.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks pengembangan sistem pemasyarakatan Indonesia. Putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan berencana tidak hanya berdimensi retributif (pembalasan), tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku, serta aspek restoratif bagi korban dan masyarakat.

Keunikan kasus yang diteliti, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sekelompok remaja dengan motif yang relatif sepele namun mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius, juga memberikan nilai pembelajaran yang penting bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan hukum dan pendidikan karakter generasi muda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini karena beberapa alasan mendasar. Pertama, kasus pembunuhan berencana Vina dan Eky di Cirebon merupakan tragedi yang sangat mengejutkan masyarakat karena melibatkan pelaku-pelaku muda yang melakukan kejahatan dengan tingkat kekejaman yang luar biasa. Kedua, kompleksitas hukum dalam penerapan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP pada kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem peradilan pidana

Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok. Ketiga, sebagai calon sarjana hukum, penulis merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana melalui analisis kasus-kasus aktual yang terjadi di masyarakat. Keempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum khusus ini merupakan upaya ilmiah yang berlandaskan pada metodologi yang ditetapkan, kerangka kerja sistematis, dan proses penalaran tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum yang berbeda melalui analisis menyeluruh. Tidak seperti pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teoritis, bentuk penelitian hukum ini menekankan pengetahuan praktis dalam ranah hukum. Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya praktis yang bertujuan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang ada.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi seputar penelitian hukum normatif dengan mengkarakterisasikannya sebagai eksplorasi hukum sebagai kerangka kelembagaan, penyelidikan hukum sebagai proses konflik yang dinamis, dan analisis hukum dalam kaitannya dengan perubahan masyarakat, dengan menggunakan teknik penelitian sosiologi kontemporer. Dalam pemeriksaan hukum ini, penulis memilih untuk mengidentifikasi isu hukum spesifik yang sedang dipelajari, terlibat dalam penalaran hukum, menganalisis masalah hukum yang relevan, dan akhirnya mengusulkan solusi dengan menafsirkan hukum sebagai model kelembagaan dan proses konflik yang dinamis.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebagian ilmuwan hukum menyebut pendekatan ini dengan sebutan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dalam penelitian penulis, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP beserta perubahannya serta undang-undang lain yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan penulis. Selain Pendekatan Undang-Undang penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual dalam penelitian penulis. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam penelitian pendekatan kasus dilakukan dengan melihat vonis yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai terdakwa pada putusan Nomor Putusan PN CIREBON Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN

1.3. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian penulis, bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, didalamnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang membantu memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori perundang-undangan, website tentang hukum dan sumber yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Jo. Penyertaan (Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Terhadap Para Pelaku Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN

1. Kronologi Perkara

Berdasarkan uraian pada putusan, secara kronologi maka perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pra-kejadian & rencana (sekitar 17 Agustus 2016): Penyerangan terhadap korban laki-laki (Muhamad Rizky Rudiana/“Eky”) telah direncanakan: salah satu pelaku (Dani, DPO) menyebarkan pesan/SMS yang diketahui para terdakwa. Ini menjadi basis bahwa tindakan tidak spontan melainkan didahului proses perencanaan.
- b. Malam kejadian (Sabtu, 27 Agustus 2016, sekitar pukul 22.00–22.30 WIB): Di area Jl. Perjuangan Majasem dekat showroom mobil (seberang SMPN 11 Cirebon), korban Eky dan korban perempuan (Vina) dikejar sekelompok orang. Terjadi pemukulan berulang terhadap Eky menggunakan tangan kosong, bambu, dan batu oleh beberapa pelaku (termasuk para terdakwa bersama pelaku lain), sementara Vina juga dipukul. Korban kemudian dibawa ke lahan kosong di belakang showroom untuk melanjutkan aksi kekerasan.
- c. Kekerasan lanjutan & kekerasan seksual di lahan kosong Di lokasi lahan kosong, terjadi kekerasan lebih lanjut terhadap kedua korban. Terhadap Vina, putusan memuat adanya kekerasan seksual; terhadap kedua korban juga disebut penggunaan senjata tajam (pedang/samurai) dan pemukulan dengan batu.
- d. Rekayasa tempat kejadian seolah kecelakaan (Flyover Talun/Kepongpongan). Dimana setelah para korban tak berdaya, mereka diangkut dengan sepeda motor menuju flyover Desa Kepongpongan (Talun). Di sana korban diletakkan di pembatas tengah jalan dengan posisi tertentu dan sepeda motor korban ditaruh di dekatnya, sehingga seolah-olah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- e. Penemuan dan evakuasi korban (malam yang sama). Dimana petugas dan warga mendapati Eky dalam kondisi telah meninggal dan Vina masih

merintih. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Gunung Jati. Kondisi luka dan minimnya kerusakan pada sepeda motor menimbulkan kecurigaan bahwa bukan kecelakaan.

- f. Penyelidikan awal & penangkapan (31 Agustus 2016). Keluarga korban bersama aparat melakukan penelusuran saksi di sekitar SMPN 11/Jl. Perjuangan; informasi saksi mengarah pada kelompok pelaku. Para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016, disusul penyitaan sejumlah barang bukti (antara lain beberapa sepeda motor, sebilah pedang, batang bambu, batu, pakaian, ponsel).
- g. Proses peradilan & amar Perkara diputus 26 Mei 2017. Dimana majelis menyatakan para terdakwa bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

2. Diterapkannya Pasal 340 KUHP terhadap Perkara Ini

Pasal 340 KUHP merumuskan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Rumusan ini mengandung empat unsur pokok, yakni:

- 1) ‘barang siapa’ (subjek hukum yang mampu bertanggung jawab);
- 2) ‘dengan sengaja’;
- 3) ‘dengan rencana terlebih dahulu’; dan
- 4) ‘merampas/menghilangkan nyawa orang lain’.

Kualifikasi “dengan rencana terlebih dahulu” membedakan Pasal 340 dari Pasal 338 (pembunuhan biasa) dan Pasal 339 (pembunuhan yang diikuti/didahului/disertai tindak pidana lain).

Dalam doktrin, unsur kesengajaan (*dolus*) diartikan sebagai kehendak disertai pengetahuan atas tindakan berikut akibatnya (*willens en wetens veroorzaking van een gevolg*). Majelis hakim PN Cirebon juga merujuk pada pemahaman ini mengutip *memorie van toelichting* (MvT) dan teori kehendak (*wilstheorie*) Simons serta teori perkiraan (*voorstellingstheorie*) untuk menegaskan bahwa ‘sengaja’ mencakup unsur kehendak dan pengetahuan pelaku.

Sementara itu, ‘rencana terlebih dahulu’ lazim ditarik dari dua indikator:

- a. adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan yang memberi kesempatan berpikir tenang (*cooling-off period*) serta membatalkan niat; dan
- b. adanya tindakan-tindakan persiapan (*preparatory acts*) sebelum pelaksanaan. Indikator tersebut juga dipakai secara eksplisit oleh majelis hakim PN Cirebon dalam perkara *a quo*.

Secara sistematis, pembuktian Pasal 340 selalu diawali dengan pembuktian unsur akibat (kematian korban) dan keterkaitannya dengan perbuatan para terdakwa (unsur ‘menghilangkan nyawa orang lain’), barulah menilai unsur kesengajaan dan perencanaan. Pendekatan bertahap ini juga ditempuh oleh majelis hakim PN Cirebon, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

Unsur “Barang Siapa”

Majelis menguraikan identitas terdakwa dan kecakapan bertanggung jawab. Tidak terdapat indikasi alasan pemaaf/ pembeda pada tataran unsur ini. Dengan demikian, unsur subjek delik terpenuhi tanpa kontroversi.

Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Dalam doktrin Indonesia, unsur perencanaan tidak menuntut jangka waktu tertentu yang absolut, tetapi menuntut adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir tenang—apakah tetap melanjutkan atau membatalkan niatnya—serta indikator objektif berupa persiapan

alat/cara dan pemilihan kondisi yang mendukung eksekusi. Pengadilan juga menilai kontinuitas niat dari tahap pra-aksi sampai eksekusi.

Dari barang bukti dan kronologi: (i) penggunaan kendaraan oleh beberapa terdakwa untuk mengarahkan dan mengawal korban; (ii) keberadaan alat pemukul/penusuk (bambu, batu, pedang) yang disiapkan/dipilih; (iii) pemilihan lokasi yang memudahkan eksekusi; (iv) koordinasi peran. Kombinasi indikator ini menyingkirkan penjelasan spontanitas dan mendukung keberadaan rencana. Dengan demikian, unsur “direncanakan terlebih dahulu” dapat dinilai terbukti.

Apabila rangkaian tindakan hanya berupa reaksi sesaat, tanpa persiapan dan tanpa tenggang waktu, maka Pasal 338 lebih tepat. Namun, pola koordinasi + persiapan alat + pemilihan lokasi dalam perkara ini menunjukkan perencanaan; karenanya, Pasal 340 sah dipakai.

Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Akibat kematian korban dan hubungan kausal dengan tindakan kolektif dibuktikan melalui minimal dua alat bukti sah (keterangan saksi, surat/visum/temuan medis, petunjuk, keterangan terdakwa). Rangkaian kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan alat berbahaya memperkuat kesimpulan mengenai sebab dan akibat.

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan...” Norma ini memposisikan pelaku bersama (*medepleger*), pelaku langsung (*pleger*), maupun pelaku tidak langsung (*doen pleger*) sebagai ‘pembuat’ yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Berbeda dengan penganjur (*uitlokker*) pada ke-2 dan ‘pembantu’ (*medeplichtige*) dalam Pasal 56, *medepleger* menuntut adanya kerjasama sadar (*bewuste samenwerking*) dan pembagian peran yang berkontribusi nyata pada tindak pidana.

Dalam putusan *a quo*, majelis hakim menguraikan kembali kategori penyertaan secara ringkas: *doen pleger* (menyuruh melakukan), *medepleger* (turut serta melakukan), dan *pleger* (pelaku utama), seraya menegaskan bahwa terpenuhinya salah satu kategori sudah cukup karena sifatnya alternatif.⁸ Dengan demikian, dalam perbuatan kolektif, tiap kontributor yang sadar akan perbuatan bersama dapat dipidana sebagai pelaku berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan PN Cirebon No. 4/Pid.B/2017/PN CBN

Perkara *a quo* melibatkan lima terdakwa yakni Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandy alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, dan Sudirman yang diadili dan diputus pada 26 Mei 2017 oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Dakwaan kesatu primair menjerat para terdakwa dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (pembunuhan berencana secara bersama-sama). Selain itu, dakwaan kumulatif kedua menyangkut Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam amar akhirnya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada masing-masing terdakwa. Putusan ini kemudian dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/PID/2017/PT BDG.

Majelis hakim PN Cirebon menimbang unsur-unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 secara berurutan. Pertama, unsur “barang siapa” dipandang terpenuhi karena seluruh terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.¹² Kedua, majelis menunda penilaian unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” untuk terlebih dahulu membuktikan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”.

Terkait unsur akibat (kematian korban), majelis mengkonstruksi rangkaian fakta yang tersusun dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum, dan petunjuk, termasuk kronologi

sebelum kejadian: berkumpulnya para terdakwa bersama rekan-rekan lain, pergerakan mengejar korban, aksi memepet dan menendang kendaraan korban, serta penganiayaan berulang dengan benda tumpul pada bagian vital. Dari rangkaian ini, majelis menyimpulkan adanya niat batin yang menghendaki kematian para korban.

Baru setelah memastikan unsur akibat, majelis menilai unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu.” Untuk ‘sengaja’, majelis merujuk doktrin *dolus* sebagai kehendak yang disertai pengetahuan akan larangan dan akibat perbuatan, mengutip MvT dan teori kehendak versus teori perkiraan. Untuk ‘rencana terlebih dahulu’, majelis menerapkan dua indikator utama yaitu pertama, adanya tempo yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan (memberi kesempatan berpikir tenang dan bahkan membatalkan niat). Kedua, tindakan persiapan. Majelis lalu mengaitkannya dengan fakta tentang pertemuan awal, pencarian korban, pemepetan, dan penggunaan alat pemukul, sehingga menilai unsur perencanaan telah terpenuhi.

Akhirnya, mengenai unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”, majelis menempatkan peran para terdakwa dalam kerangka penyertaan. Majelis menjelaskan perbedaan antara *doen pleger*, *medepleger*, dan *pleger*, dan menilai kontribusi nyata para terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana kolektif tersebut, sehingga unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 terpenuhi.

Medeplegen menuntut kesamaan kehendak dan kontribusi bermakna pada pelaksanaan inti; sedangkan *medepligtigheid* (pembantuan) biasanya berada pada tahap persiapan atau pemudahan tanpa menyentuh inti pelaksanaan. Konsekuensinya, pelaku *medeplegen* dipidana setara dengan pelaku utama, sementara pembantu mendapatkan pengurangan.

Majelis mengidentifikasi bahwa tiap terdakwa berperan langsung dalam pelaksanaan: mengawal/mengarahkan korban, menyediakan/menggunakan alat pemukul/penusuk, dan melakukan eksekusi serentak/terkoordinasi. Hubungan fungsional-kausal antar peran menandakan kesatuan tindakan. Oleh sebab itu, kualifikasi *medeplegen* lebih tepat daripada pembantuan.

Penetapan *medeplegen* berdampak pada penjatuhan pidana—seluruh pelaku dalam ranah Pasal 55(1) ke-1 dipertanggungjawabkan sebagai pembuat. Ini menjelaskan pilihan pidana seumur hidup yang dijatuhkan setara kepada kelima terdakwa.

Dengan demikian, majelis menyatakan seluruh unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan kesatu *primair* dikabulkan dan dakwaan *subsidaire* tidak perlu dipertimbangkan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Para Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN

1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Kaidah Hukum

Dari konstruksi pertimbangan PN Cirebon, terlihat bahwa majelis menempuh metode penilaian unsur yang lazim dalam pembuktian delik pembunuhan berencana. Pertama, majelis mengikuti tata urut yang tepat dengan memulai dari unsur akibat (kematian) dan keterkaitan kausal-intelektualnya dengan perbuatan para terdakwa, sebelum menguji ‘sengaja’ dan ‘rencana terlebih dahulu’. Urutan ini sejalan dengan kebutuhan pembuktian materiil pada delik hasil (*delictum consummatum*) seperti Pasal 340.

Kedua, majelis menggunakan indikator perencanaan yang diakui dalam praktik dan literatur: adanya *cooling-off period* dan adanya tindakan persiapan. Rumusan indikator tersebut diekspresikan secara eksplisit dalam pertimbangan majelis (ada waktu untuk berpikir tenang dan untuk membatalkan niat; adanya tindakan persiapan), lalu ditautkan dengan fakta konkret perkara. Di titik ini, penerapan unsur ‘rencana terlebih dahulu’ dapat dinilai konsisten dengan pemahaman doktrinal.

Ketiga, dalam menilai 'sengaja', majelis tidak berhenti pada definisi tekstual, melainkan membuka cakrawala teoritik dengan mengutip MvT, wilstheorie (Simons), dan voorstellingstheorie, untuk memaknai dolus sebagai kehendak yang disertai pengetahuan akan larangan dan akibat. Secara epistemik, rujukan ini memperkuat dasar normatif penilaian 'sengaja' dan menggeser perdebatan pada tataran apakah kehendak dan pengetahuan itu tampak dari rangkaian tindakan kolektif para terdakwa. Pertimbangan majelis bahwa pemukulan berulang pada organ vital oleh lebih dari satu orang mengindikasikan adanya kehendak atas akibat mematikan dapat dinilai logis-empiris, terlebih ditopang bukti visum dan keterangan saksi.

Keempat, mengenai penyertaan, majelis secara benar menempatkan para terdakwa sebagai pelaku berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis menggambarkan bentuk-bentuk penyertaan dan sifat alternatif norma tersebut, sehingga setiap kontribusi sadar dan material pada pelaksanaan perbuatan pembunuhan mengakibatkan pertanggungjawaban sebagai 'pembuat'.²⁶ Pemaknaan ini selaras dengan konstruksi Pasal 55 yang menyatukan pleger, doen pleger, dan medepleger dalam kategori 'pelaku'.

Kelima, konsistensi vertikal putusan tercermin dari penguatan pada tingkat banding—PT Bandung Nomor 193/PID/2017/PT BDG—yang 'mengambil alih' pertimbangan PN dan menyatakan unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terpenuhi, serta meneguhkan amar pidana seumur hidup. Koherensi ini memperkecil kemungkinan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in iudicando*) maupun kekeliruan pada penilaian fakta (*error in persona*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Cirebon No. 4/Pid.B/2017/PN CBN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik secara normatif (pemaknaan unsur) maupun metodologis (tata urut dan standar pembuktian), serta memperoleh legitimasi yudisial di tingkat banding.

Pertimbangan hukum hakim, atau *ratio decidendi*, merupakan esensi dari sebuah putusan pengadilan. Bagian ini tidak hanya memuat kesimpulan akhir, tetapi juga melacak alur penalaran logis majelis hakim dalam menghubungkan fakta, bukti, dan norma hukum untuk sampai pada vonis. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Negeri Cirebon tersusun atas dua pilar fundamental yang saling melengkapi: pertimbangan yuridis yang menjadi fondasi pembuktian kesalahan, dan pertimbangan non-yuridis yang menjadi landasan bagi penentuan berat ringannya sanksi pidana.

2. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis adalah analisis hakim yang secara eksklusif berfokus pada ranah hukum formil dan materiil. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah seluruh perbuatan para terdakwa secara kumulatif telah memenuhi setiap unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu dakwaan primer Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana.

Analisis terhadap Keberadaan Alat Bukti yang Sah

Berdasarkan amanat Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim wajib mendasarkan putusannya pada minimal dua alat bukti yang sah, yang dari padanya hakim memperoleh keyakinan penuh bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam kasus ini, majelis hakim tidak menilai alat bukti secara terpisah, melainkan menganyamnya menjadi satu kesatuan narasi yang utuh dan saling menguatkan.

Keterangan saksi menjadi salah satu pilar utama pembuktian. Hakim secara cermat menilai kredibilitas dan konsistensi dari total 23 saksi yang dihadirkan. Saksi-saksi yang melihat langsung pengejaran dan pemukulan awal memberikan bukti langsung (*direct*

evidence), sementara keterangan saksi mahkota (*kroonprins*), Eko Ramadhani, memberikan perspektif internal yang krusial. Keterangan ini mengungkap secara detail kejadian di lokasi kedua, termasuk pembagian peran dan eksekusi pembunuhan serta pemerkosaan. Hakim memberikan bobot bukti yang tinggi pada kesaksian ini karena adanya kesesuaian yang kuat dengan alat bukti lainnya.

Bukti surat berupa Visum et Repertum berfungsi sebagai bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Dalam pertimbangannya, hakim merinci bagaimana hasil visum—yang menunjukkan luka fatal akibat trauma tumpul di kepala, patah tulang tengkorak, rahang, dan lainnya—secara objektif mengonfirmasi adanya tindak kekerasan mematikan dan secara telak membantah alibi awal para terdakwa mengenai kecelakaan tunggal. Ini menjadi jembatan logis yang menghubungkan perbuatan para terdakwa (memukul dengan bambu dan batu) dengan akibatnya (kematian kedua korban).

Barang bukti fisik seperti serpihan bambu, batu, pakaian korban, dan sepeda motor yang rusak, turut menjadi pertimbangan penting. Hakim melihat barang bukti ini sebagai konfirmasi material atas narasi yang dibangun dari keterangan para saksi. Di sisi lain, keterangan para terdakwa yang berbelit-belit dan tidak konsisten dinilai hakim sebagai upaya menyangkal yang tidak didukung bukti, sehingga justru melemahkan posisi mereka. Hakim menggunakan kewenangannya untuk menilai keterangan mana yang layak dipercaya berdasarkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang lebih kuat.

Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 KUHP

Setelah meyakini kebenaran fakta hukum melalui analisis alat bukti, hakim melakukan subsumsi, yaitu "mencocokkan" fakta-fakta tersebut dengan setiap unsur pasal yang didakwakan.

Unsur "**dengan rencana terlebih dahulu**" (*voorbedachte raad*) menjadi titik analisis paling krusial. Hakim menyimpulkan adanya perencanaan bukan sebagai satu tindakan tunggal, melainkan sebagai serangkaian momen di mana para terdakwa memiliki waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakannya. Rangkaian ini dimulai dari keputusan untuk mengejar korban, mempersiapkan alat (bambu dan batu), melakukan penganiayaan awal, hingga keputusan sadar untuk memindahkan korban ke lokasi sepi (*fly over*). Keputusan terakhir ini dinilai sebagai bukti kuat adanya perencanaan lanjutan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius, yang diperkuat dengan upaya merekayasa kematian korban seolah-olah akibat kecelakaan lalu lintas.

Unsur "**turut serta melakukan**" (*medepleger*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dinyatakan terbukti. Hakim menemukan adanya kerja sama yang erat dan kesadaran bersama di antara para terdakwa untuk mewujudkan delik tersebut. Adanya pembagian peran yang jelas—di mana setiap terdakwa memiliki kontribusi kausal yang signifikan terhadap kematian korban—memenuhi syarat sebagai pelaku penyertaan, bukan sekadar pembantuan.

3. Pertimbangan Non-Yuridis

Setelah menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara yuridis, hakim beralih ke pertimbangan non-yuridis. Pada tahap inilah hakim menggunakan kebijaksanaannya (*rechterlijke vrijheid*) untuk menimbang aspek keadilan, kemanusiaan, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut guna menentukan beratnya hukuman.

Hal-Hal yang Memberatkan (Aggravating Circumstances)

Faktor yang memberatkan ditemukan jauh lebih dominan dalam kasus ini, yang menjadi justifikasi utama penjatuhan vonis pidana penjara seumur hidup. Majelis hakim secara eksplisit melukiskan perbuatan para terdakwa sebagai tindakan yang "**sangat sadis dan tidak manusiawi**." Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada fakta hilangnya nyawa, tetapi juga pada cara kematian itu disebabkan—melalui penyiksaan dan kekerasan seksual. Tingkat kebrutalan ini menunjukkan kebejatan moral yang luar biasa dari para pelaku.

Selain itu, hakim mempertimbangkan dampak sosial yang luas, di mana perbuatan tersebut telah menimbulkan keresahan mendalam di masyarakat Cirebon dan duka yang tak terhingga bagi keluarga korban. Sikap para terdakwa yang tidak menunjukkan penyesalan tulus selama persidangan juga menjadi catatan penting yang memberatkan. Motif perbuatan yang dinilai sepele jika dibandingkan dengan akibatnya semakin memperkuat pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman maksimal.

Hal-Hal yang Meringankan (Mitigating Circumstances)

Secara berimbang, hakim juga menggali faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman. Usia para terdakwa yang relatif muda dan fakta bahwa mereka belum pernah dihukum sebelumnya dicatat dalam putusan. Namun, dalam abwägung (penimbangan) akhir, bobot dari faktor-faktor yang meringankan ini dinilai tidak sebanding dan tidak signifikan jika dihadapkan pada tingkat kesadisan dan perencanaan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Dengan demikian, penjabaran yang komprehensif atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan bukanlah sebuah keputusan arbitrer. Putusan pidana penjara seumur hidup lahir dari sebuah proses dialektika hukum di ruang sidang, di mana bukti diuji, unsur delik dianalisis secara mendalam, dan aspek kemanusiaan ditimbang secara saksama untuk mencapai keadilan substantif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Unsur tindak pidana pembunuhan berencana terbukti melalui rangkaian pembuktian yang berjenjang: pertama, adanya akibat kematian yang ditopang visum et repertum dan keterangan ahli; kedua, adanya hubungan kausal yang menautkan luka, cara penyerangan, dan alat yang digunakan dengan kematian korban; ketiga, adanya kesengajaan (dolus) yang ditarik dari indikator faktual seperti pemilihan alat berbahaya, sasaran vital, intensitas serangan, pola koordinasi, dan pernyataan/komunikasi para pelaku sebelum dan sesudah kejadian; dan keempat, terpenuhinya “rencana terlebih dahulu” (voorbedachte raad) yang terbaca dari tenggang waktu yang memberi kesempatan berpikir tenang (cooling-off) serta tindakan-tindakan persiapan (pemilihan waktu dan lokasi, pembawaan/penggunaan alat, pengondisian situasi pascakejadian). Kualitas perencanaan tersebut tidak berdiri pada satu pelaku semata, tetapi melekat pada para pelaku yang secara sadar bersepakat dan berbagi peran, sehingga konstruksi penyertaan menempatkan mereka sebagai ko-pelaku (medepleger) atau peran lain yang relevan sesuai kontribusi konkret. Dengan demikian, penerapan Pasal 340 KUHP yang dibaca bersama Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat secara normatif karena menunjukkan adanya pertemuan kehendak (meeting of minds), koordinasi tindakan, dan realisasi rencana yang konsisten dari tahap persiapan hingga eksekusi; keberatan mengenai spontanitas atau provokasi seketika tidak meyakinkan ketika bukti menunjukkan adanya jeda waktu dan langkah-langkah persiapan yang memadai.
2. Pertimbangan hakim sudah sesuai kaidah hukum pidana materiil dan formil dimana hakim memeriksa berurutan apakah korban meninggal, apa penyebabnya (sebab-akibat), apakah pelaku bertindak sengaja, dan apakah ada rencana terlebih dahulu; bukti yang dipakai sesuai KUHP (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan saling menguatkan; “rencana terlebih dahulu” dinilai dari jeda waktu untuk berpikir tenang dan langkah persiapan; peran tiap orang dibedakan jelas, rencana melekat pada yang tahu dan sepakat, tidak otomatis pada yang hanya hadir; alasan hukuman berat dijelaskan (akibat fatal, aksi terkoordinasi, upaya menutupi), sehingga keseluruhan putusan memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas serta memberi pedoman bagi kasus sejenis.

B. SARAN

1. Bagi aparat kepolisian perlu diadakannya peningkatan kapasitas pengetahuan dan pelatihan rutin tentang pembuktian Pasal 340 jo 55, forensik, wawancara berperspektif korban, dan penulisan tuntutan/putusan. Sediakan SOP dan *checklist* sederhana, forum belajar lintas lembaga, serta evaluasi berkala agar penanganan perkara makin seragam dan cepat.
2. Bagi masyarakat diperlukan edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat. Dalam hal ini dapat dijalankan program “kelurahan/desa sadar hukum”, kelas singkat di sekolah dan balai warga, materi edukasi sederhana (video/infografik) termasuk literasi digital anti-hoaks, sediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia, serta perkuat paralegal komunitas dan layanan bantuan hukum keliling. Agar nantinya masyarakat memiliki kesadaran terhadap hukum secara umum dan secara khusus terkait mekanisme penegakan hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010)
- Achmad Budi Waskito et al., "Kajian Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Latar Belakang Poliandri," *Clavia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 234, <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/5619>.
- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas," (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.), " *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 1 (2023).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar," (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014)
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan," (Jakarta: Kencana, 2007)
- Budi Suhariyanto, "Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hukum Morality* 9, no. 1 (2023): 78, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/5402>.

- Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan," (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil)," *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 10, no. 2 (2022)
- Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)," *Jurnal Publika* 8, no. 2 (2022)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita," (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia," (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-prinsip Hukum Pidana," (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Fadli Andi Natsif, "Teori Hukum Pidana: Pidana, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia," *Al-Risalah Law Review* 8, no. 1 (2025): 1, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/2602>
- Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 10, no. 2 (2022)
- Goodstats, 2023, 10 Provinsi dengan Kasus Pembunuhan Terbanyak di Indonesia, 20 Desember 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-di-indonesia-6araA>
- Herman Wicaksono, "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 3, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/597/339/4233>.
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne, 1789).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Cetakan ke-4, Malang, 2008

- Lamintang dan Theo Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Leden Marpaung, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh," (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- M. Sholehuddin, "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya," (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali," (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Muhammad Ainul Syamsu, "Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana," (Jakarta: Kencana, 2016)
- Muhammad Arfin Hamid dan Muhammad Fajrul Falakh, "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka," Jurnal Ilmu Multidisiplin 1, no. 2 (2024): 1, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/135>.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-teori dan Kebijakan Pidana," (Bandung: Alumni, 2005)
- Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana," (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008
- P.A.F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta: Kencana, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Cetakan Ke-9, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Pusiknas Polri, 2023 Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh dalam 4 Tahun," Pusiknas Polri, 1 Februari 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun
- Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN
- Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer," (Jakarta: Kencana, 2010)

Ruslan Renggong, "Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia," (Jakarta: Kencana, 2014)

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011)

Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 177,
<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4/55>.

Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana," (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi," (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Wagiati Soetodjo, "Hukum Pidana Anak," (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)